



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 100/ 187 /HK/437.12/2018

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan menciptakan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu diadakan asistensi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Asistensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Asistensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :

- a. mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Asistensi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- b. mempersiapkan administrasi dan materi Asistensi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- c. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait;
- d. melaksanakan Asistensi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Nomor : 5.01.5.01.03.01.24.08.5.2.1.01.01.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Januari 2018

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 100/ 187 /HK/437.12/2018

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kasubbag. Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kasubbag. Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gresik; b. 7 (tujuh) orang staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gresik: 1) Nikmatun Thoyibah,S.E; 2) Yani Indriati,S.E; 3) Hari Wahyu Lestari,S.E; 4) Herman Heris, S.AP; 5) Rifqi Ahmada, S.AP; 6) Zainuri; dan 7) Cucuk Hajati.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM M.Si.